

**GUGATAN MASYARAKAT ADAT
KAMPUNG KAYU PULAU DAN KAYU BATU ATAS TANAH DAN
PANTAI/PERAIRAN LAUT DI APO DOK II JAYAPURA
TERHADAP PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI IRIAN JAYA**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen



Oleh :

RIBUT ANDOKO

NIM : 9651076

INTISARI

Pembangunan yang dilaksanakan di Propinsi Irian Jaya selain dihadapkan pada keadaan alam (geografis) yang cukup berat, juga dihadapkan pada permasalahan tanah khususnya yang berkaitan dengan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Permasalahan yang berkaitan dengan Hak Ulayat tersebut pada umumnya disebabkan karena adanya perbedaan persepsi mengenai Hak Ulayat antara Masyarakat Hukum Adat dengan pemerintah (Hukum Tanah Nasional).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, telah dilaksanakan penelitian dengan judul : "Gugatan Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu Atas Tanah dan Pantai/Perairan Laut di APO Dok II Jayapura Terhadap Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya". Ini merupakan sebuah studi yang dilakukan terhadap sebuah keputusan Pengadilan Negeri Jayapura mengenai sengketa tanah antara Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu dengan Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya yang disebabkan karena adanya perbedaan persepsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi/pemahaman dari Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu mengenai Hak Ulayat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Whitney (Moh.nasir, 1988) dinyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Adanya gugatan dari Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu terhadap Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya disebabkan karena adanya perbedaan persepsi/pemahaman mengenai Hak Ulayat. Masyarakat Adat tersebut menganggap tanah Hak Ulayat adalah merupakan tanah tumpah darah yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain, yang kemudian pandangan ini dijadikan alasan dalam gugatan untuk menuntut ganti rugi.
2. Adanya perjanjian Overeenkomst 28 Juli 1956 yang dilakukan antara Masyarakat Adat Kayu Pulau dan Kayu Batu dengan Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea, menurut Pasal 1 butir 1 Ketentuan Umum PMNA No.5 Tahun 1999 tidak terdapat lagi Hak Ulayat di atas tanah obyek sengketa, karena telah terjadi pemutusan hubungan penguasaan tanah Ulayat oleh Masyarakat Hukum Adat baik secara fisik maupun yuridis akibat peralihan penguasaan tanah Ulayat berdasarkan perjanjian tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	10
B. Kerangka Pemikiran	18
C. Anggapan Dasar	21
D. Batasan Operasional	21
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Daerah Penelitian dan Metode Yang Digunakan	22
B. Obyek Penelitian	22
C. Jenis dan Sumber Data	22
1. Jenis Data	22
2. Sumber Data	23
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Analisis Data	24
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Kondisi Fisik	25
B. Penggunaan Tanah	28
C. Pelayanan Sosial	29
D. Keadaan Sosial Ekonomi	30
E. Kependudukan	31
F. Perekonomian	33

BAB V. PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian Data	34
1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Kayu Pulau dan Kayu Batu..	34
a. Letak Geografis	35
b. Mata Pencarian	35
c. Struktur Organisasi Sosial Masyarakat Kayu Pulau dan Kayu Batu	35
d. Sistem Kekerabatan	36
e. Sistem Politik	37
f. Penguasaan Atas Tanah Adat	38
1). Pola Pemilikan Tanah	38
2). Batas-batas Tanah Secara Geografis	39
3). Sistem Penguasaan Tanah	41
2. Perkara Gugatan	42
a. Obyek Sengketa	42
b. Pihak-pihak Yang Bersengketa	44
c. Duduk Perkara/Kasus Posisi	44
d. Perjanjian Overeenkomst 28 Juli 1956	49
B. Pembahasan	50
1. Perbedaan Persepsi Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Hukum Tanah Nasional Mengenai Hak Ulayat	50
2. Penyebab Timbulnya Perbedaan Persepsi	54
 BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebijaksanaan pembangunan yang mengarah ke kawasan timur Indonesia adalah untuk memacu pembangunan di seluruh wilayah tanah air, daerah dan kawasan yang kurang berkembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, selain itu pula untuk meningkatkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini hasilnya telah banyak mendatangkan berbagai kemajuan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan itu, semakin cepat dan terus meningkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, demikian pula tantangan atau pun kendala-kendala yang harus dihadapi sehingga disamping keberhasilan yang dicapai juga tidak boleh menutup mata terhadap banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki sebagai akibat kesalahan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan karena tidak berdasarkan aspirasi masyarakat dan fakta daerah.

Berbicara tentang pembangunan berarti tidak terlepas dari tanah, karena setiap pembangunan yang dilaksanakan selalu membutuhkan tanah. Tanah merupakan bagian dari kehidupan manusia bahkan bagian dari kehormatan.

Pejabat Jawa bebhuni "Sedumuk Rathuk, Senyari Bumi?" menupniukkan betene

saja dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai salah satu faktor produksi tetapi lebih dari pada itu tanah mempunyai hubungan emosional dengan si pemilik tanah.

Bahkan di sebagian daerah seperti di Propinsi Irian Jaya, masyarakatnya menganggap tanah sebagai “*tumpah darah*”. Hal ini karena masyarakat setempat dalam memperoleh wilayah/tanah dulunya dilakukan dengan melalui peperangan yang memakan korban nyawa, sehingga dalam mempertahankan wilayah/tanahnya dari gangguan mereka rela untuk berperang. Dari anggapan masyarakat setempat itu, menggambarkan betapa kuatnya hubungan antara tanah dengan masyarakat, yang tidak saja merupakan hubungan fisik tetapi juga menyangkut hubungan batin.

Propinsi Irian Jaya merupakan salah satu provinsi di bagian Timur Indonesia mempunyai luas $\pm 421.981 \text{ km}^2$ atau 21,87% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau setara dengan tiga setengah kali luas Pulau Jawa dan didiami ± 235 suku, ternyata dalam melaksanakan pembangunan dihadapkan pada berbagai kendala yaitu selain keadaan alam atau geografisnya yang cukup berat dihadapkan pula pada permasalahan tanah khususnya yang berkaitan dengan “*Hak Ulayat*” Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan perekonomian penduduk di wilayah Propinsi Irian Jaya yang sebagian besar atau pada umumnya pada tingkat ekonomi sebagai petani, peramu dan peladang yang berpindah-pindah serta kehidupan masyarakat yang bersangkutan masih terikat oleh kungkungan tatanan adat setempat sehingga

tanah-tanah yang sebagian besar \pm 80% adalah merupakan tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria diundangkan sejak Tanggal 24 September 1960, dengan demikian mulai saat itu di Indonesia berlaku Hukum Agraria Nasional kecuali di daerah-daerah tertentu seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Irian Jaya (dulu Irian Barat).

Di Propinsi Irian Jaya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 baru diberlakukan pada Tanggal 26 September 1971 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1971.

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (UUPA), maka berlaku pula ketentuan Pasal 3 yang menyatakan :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi.

Dengan demikian keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Irian Jaya diakui keberadaannya dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang lebih tinggi sepanjang kenyataannya masih ada.

Namun ternyata dalam penerapannya menimbulkan berbagai kendala, sehingga terlihat Hak Ulayat itu seolah-olah menjadi penghambat dalam

adanya perbedaan persepsi terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat adat setempat dengan persepsi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang terdapat di dalam UUPA.

Menurut Theo PA Van den Broek (Serpara, 1996: 5) tanah dalam pengertian Masyarakat Hukum Adat di Irian Jaya adalah milik kelompok. Kelompok dilihat secara luas dalam pengertian tidak terbatas hanya anggota kelompok yang nyata-nyata sudah ada saat itu, tetapi termasuk mereka yang belum lahir. Karena tanah dilihat sebagai dasar jaminan kelanjutan hidup kelompok, oleh karena itu tanah tidak dapat diasingkan, artinya tidak dapat dialihkan kepada orang/kelompok lain. Pihak ketiga (maksudnya orang di luar kelompok) hanya boleh memakai dan bila mereka pindah atau mati/punah, tanah dengan sendirinya kembali menjadi penguasaan kelompok. Dengan pemahaman yang demikian itu, bila terjadi transaksi, transaksi itu dilakukan dalam pengertian, tooh tanah tersebut akan dikembalikan lagi karena tetap milik kelompok. Tanah juga dihayati sebagai bagian integral dari kepribadian orang, hal mana nampak pada pernyataan “tanpa tanah saya tidak ada”. Maka terdapat suatu ikatan bathin yang sangat kuat dengan tanah.

Kemudian menurut A. Boendermarker dikemukakan bahwa apa yang dinamakan Hak Ulayat tidak lain adalah suatu hak menguasai yang dipunyai persekutuan yang berdiri sendiri-sendiri atau yang hidup terpencil atas suatu daerah, yang sebagian besar lingkungan tanah tersebut tidak digunakan untuk pemenuhan ekonomi sehari-hari tetapi dianggap sebagai “Tanah Tumpah

Darah". Pendapat ini kemudian diperkuat lagi oleh DR. J. BOELAARS (Serpara, 1990: 2).

Akibat dari anggapan wilayah Ulayat sebagai tanah tumpah darah terhadap penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, khususnya dalam pembebasan tanah menimbulkan 2 (dua) kelompok masyarakat yang berbeda, yaitu :

1. Golongan tua yang masih berpegang teguh pada adat, dimana tanah dianggap sebagai tumpah darah berkeras untuk menghalang-halangi pembebasan tanah yang merupakan turun-temurun, karena tidak menginginkan terputusnya hubungan mereka dengan tanah tumpah darah.
2. Golongan muda yang oleh pengaruh dari luar telah melakukan penyesuaian. Pada umumnya penyesuaian golongan ini dikaitkan dengan tuntutan ekonomi, sehingga cenderung untuk mengambil sikap yang materialistis. Dengan demikian timbul adanya berbagai gugatan, seperti :
 - a. tuntutan jalur survey kontraktor Inanuatan sebesar Rp 79 milyar;
 - b. tuntutan tanah Kota Wamena seluas 400 Ha sebesar Rp 2,4 milyar;
 - c. tuntutan lokasi transmigrasi Koya, Arso dan Nimbokrang sebesar Rp 30 milyar dan masih banyak lagi tuntutan-tuntutan lainnya.

Disamping Hak Ulayat sebagai hak yang dipunyai oleh persekutuan yang dianggap sebagai tanah tumpah darah, terdapat juga pengakuan terhadap milik perseorangan diatas tanah Ulayat tersebut, yang diperoleh dengan cara membuka

penguasaan Ulayat (Masyarakat Adat). Sehingga pada umumnya tanah-tanah penguasaan perseorangan tersebut hanya bersifat hak pakai turun-temurun. Dengan demikian apabila seseorang tidak mengusahakan lagi sebidang tanah yang dikuasainya, maka tanah tersebut kembali kepada kepala suku untuk diatur penguasaannya kepada anggota suku lain.

Terhadap pandangan yang demikian mengakibatkan tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Nederlands Neuw Guinea (baik perorangan maupun badan hukum) pada waktu yang lampau dianggap kembali kepada suku yang bersangkutan karena Pemerintah Nederlands Neuw Guinea tidak lagi berkuasa atau sudah meninggalkan Propinsi Irian Jaya (Indonesia).

Dengan demikian maka dewasa ini seluruh peninggalan Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea (baik perorangan maupun badan hukum) dituntut kembali oleh Masyarakat Adat. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai tuntutan ganti rugi oleh beberapa kelompok suku (Masyarakat Adat) seperti kasus gugatan Hanock Ohee vs Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya, kasus gugatan Noak Lagowan vs Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, kasus gugatan Kinus vs Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Dan masih banyak kasus gugatan lainnya yang disebabkan karena prinsip atau pandangan tersebut di atas.

Disamping adanya tuntutan ganti kerugian atas bekas aset Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea tersebut, terhadap pembangunan yang dilaksanakan diatas tanah-tanah bekas peninggalan Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea pun mengalami hal yang sama, yaitu dituntut oleh sekelompok Masyarakat Hukum

karena pandangan atau prinsip di atas bahwa penguasaan tanah oleh orang lain hanya bersifat hak pakai, sehingga dengan kembalinya penguasaan tanah kepada kelompok Masyarakat Adat (suku) menyebabkan apabila Pemerintah akan menggunakan tanah tersebut, harus dilakukan adanya pelepasan hak dengan Masyarakat Adat (suku) yang bersangkutan dengan pemberian ganti rugi.

Pandangan atau prinsip di atas ternyata tidak sejalan dengan Hukum Tanah Nasional kita dimana terhadap tanah-tanah bekas peninggalan Pemerintah Nederlands Nieuw Guine dimana pada masa yang lampau telah dilakukan pelepasan haknya adalah menjadi tanah negara. Sehingga apabila tanah tersebut dijadikan lokasi pembangunan, tidak perlu diadakan pelepasan hak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menyusun tulisan terhadap sebuah sengketa pertanahan yang ditimbulkan karena adanya perbedaan pandangan atau prinsip mengenai Hak Ulayat atas tanah yang terjadi di Propinsi Irian Jaya dengan judul: **“GUGATAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KAYU PULAU DAN KAYU BATU ATAS TANAH DAN PANTAI/PERAIRAN LAUT DI APO DOK II JAYAPURA TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA.”**

Kasus gugatan tersebut telah mempunyai kekuatan putusan hakim yang tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 51/G/Pdt/1992/PN-Jpr.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam tulisan ini yaitu :

Apa yang menjadi penyebab timbulnya gugatan dari Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini, penyusun menyadari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, dana serta waktu, maka penyusun membatasi pokok permasalahan, sehingga tulisan ini akan lebih terarah, jelas dan dapat dengan mudah dimengerti.

Adapun pembatasan masalah dalam tulisan ini yang berkaitan dengan gugatan dari Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu terhadap Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya adalah perbedaan persepsi mengenai Hak Ulayat antara Masyarakat Hukum Adat dengan hukum tanah Nasional (UUPA).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu tentang Hak Ulayat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan pada instansi terkait dalam hal penanganan kasus-kasus pertanahan yang berkaitan dengan Hak Ulayat

- b. Diharapkan dapat memberikan informasi dalam menentukan kebijaksanaan dibidang pertanahan yang berkaitan dengan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Irian Jaya.

- 1). Pelepasan dari tanah hak (termasuk pelepasan hak dari tanah Ulayat milik Masyarakat Hukum Adat yang disertai *recognitie*);
 - 2). Pencabutan tanah hak berdasarkan UU No. 20 Tahun 1961;
 - 3). Karena ketentuan hukum, pasal 21 (3), 26 (2), 30 (2) dan 36 (2) UUPA, tanah hak barat yang tidak dimintakan konversi sampai dengan Tanggal 26 September 1990;
 - 4). Tanah-tanah peninggalan Belanda (UU No. 7 Tahun 1966 tentang Ratifikasi New York Agreement);
 - 5). Tanah-tanah hak yang jangka waktunya telah berakhir;
 - 6). Tanah-tanah bekas peninggalan pemerintah Jepang.
- b. Tanah Hak, ialah tanah yang dipunyai dengan salah satu hak sesuai Pasal 16 UUPA jo penjelasan angka II bagian 2 dan 3 UUPA, terdiri dari :
- 1). Tanah yang telah dibukukan/terdaftar/bersertipikat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
 - 2). Tanah yang belum dibukukan/belum terdaftar, meliputi :
 - Ada bukti tertulisnya
 - Tidak ada bukti tertulisnya, misalnya tanah bekas hak milik adat
 - 3). Tanah Ulayat, yaitu tanah yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat yang di atasnya tidak ada pemilikan oleh perorangan.

2. Hak Ulayat Atas Tanah

a. Pengertian

Hak Ulayat adalah hak yang utama dalam persekutuan hukum bangsa Indonesia atau masyarakat hukum atas tanah. Van Vollenhoven, seorang ahli berkebangsaan Belanda yang banyak menulis tentang kebudayaan suku bangsa Indonesia menyatakan Hak Ulayat itu adalah *Beschikkingsrecht* yang berarti hak menguasai tanah (Sajuti Talib, 1985: 23). Yang dimaksud Hak Ulayat (*Beschikkingsrecht*) adalah hak desa menurut hukum adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang luar (orang asing) dengan membayar kerugian kepada desa, dalam hal desa turut campur dalam perkara-perkara yang terjadi di situ yang belum dapat diselesaikan (Eddy Ruchiyat, 1986: 31).

Menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa yang dimaksud Hak Ulayat (dan hak-hak serupa itu) ialah apa yang di dalam kepustakaan hukum adat disebut *Beschikkingsrecht* (Imam Sutiknjo, 1983: 141).

b. Ciri-ciri Hak Ulayat

Menurut Imam Sudiyat (1981: 2-3) ciri-ciri Hak Ulayat (Hak Purba) yang terlihat jelas di luar pulau Jawa yaitu :

1). Hanya persekutuan itu sendiri beserta para warganya yang berhak bebas

- 2). Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut, tanpa izin itu dianggap melakukan pelanggaran.
- 3). Warga persekutuan boleh mengambil manfaat dari wilayah Hak Ulayat dengan restriksi; jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin lebih dahulu. Sedang orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah Hak Ulayat dengan izin kepala persekutuan hukum disertai pembayaran upeti, mesu (*recognitioe, retribusi*) kepada kepala persekutuan hukum.
- 4). Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.
- 5). Hak Ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya.
- 6). Hak Ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap, tanah yang berupa dusun, sawah dan lain-lain yang dikuasai oleh Keret-keret/Koselo/Clan-clan.

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri Hak Ulayat di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu Masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak Ulayat meliputi semua

tanah yang ada dalam lingkungan wilayah Masyarakat Hukum Adat.

lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah *resnuius*. Hak Ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar dan ke dalam. Ke dalam berhubungan dengan warganya dan ke luar berhubungan dengan bukan anggota Masyarakat Hukum Adatnya, yang disebut “orang asing” atau “orang luar” (Boedi Harsono, 1995: 164).

Hubungan antara Hak Ulayat dan hak perorangan itu bersangkutan-paut dalam hubungan kempis mengembang, desak-mendesak, batas membatasi, mulur-mungkret tiada henti. Dimana Hak Ulayat kuat di situ hak perorangan lemah; demikian pula sebaliknya (Iman Sudiyat, 1981: 3). Makin banyak usaha yang dilakukan oleh seseorang atas suatu bidang tanah, maka makin eratlah hubungan dengan tanah yang bersangkutan dan makin kuat pula hak atas tanah tersebut (Boedi Harsono, 1995: 165-166).

Di lain pihak Hak Ulayat itu diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat yaitu mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya. Hak Ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, demikian disebutkan pada Pasal 3. Di daerah-daerah di mana Hak Ulayat itu tidak ada lagi, tidak akan dilahirkan Hak Ulayat baru (Boedi Harsono, 1995: 168).

Selanjutnya dapat disebutkan pula bahwa yang menjadi subyek dari pada Hak Ulayat adalah masyarakat yang merupakan satu kesatuan di dalam lingkungan hukum itu sendiri. Misalnya di Ambon disebut Dati, di Sumatera Selatan disebut Marga dan di Minangkabau disebut Nagari, untuk Irian Jaya disebut tanah suku atau tanah kampung/tanah keret. Menurut Soeroio

- 1). Tanah (daratan), sebagai ruang lingkup kehidupan;
- 2). Air (perairan, kali, danau, sungai);
- 3). Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (hutan kayu, buah-buahan);
- 4). Binatang yang hidup liar.

Sehubungan dengan tanah air yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan didiami oleh bermacam-macam suku, maka setiap lingkungan hukum masyarakat itu mempunyai istilah-istilah yang berbeda-beda, istilah tersebut antara lain Patuanan di Ambon, Payampento di Kalimantan, Wewengkon di Jawa, Prabumian di Bali, Pawatasan di Kalimantan, Limpo di Sulawesi Selatan, Nuru di Buru, Ulayat di Minangkabau (Soerojo Wignjodipuro, 1984: 198).

3. Masyarakat Hukum Adat

Menurut Soepomo (1989: 46-47) dalam *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Masyarakat Hukum Adat adalah suatu masyarakat dengan para warganya yang merasa terikat dalam satu kesatuan genealogis maupun berdasarkan kesatuan teritorial, memiliki sikap dan pandangan yang serupa serta penuh rasa solidaritas terutama terhadap dunia luar. Masyarakat mempunyai organisasi (pemerintahan), mempunyai pimpinan serta alat-alat perlengkapan lainnya dan memiliki harta kekayaan sendiri. Untuk mengatur kehidupan dan penghidupan para warga masyarakat tersebut dibuatlah peraturan-peraturan yang mengikat serta ditaati oleh para warganya. Sebagai ajang hidup para warganya masyarakat tersebut menguasai tanah (yang berada dalam wilayah teritorialnya) yang pengaturannya

4. Eksistensi Hak Ulayat

Menurut Boedi Harsono masih adanya Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat tertentu antara lain diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan para tetua adat dalam kenyataan, sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah Ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan (Boedi Harsono, 1995: 220-221). Selanjutnya menurut Maria S.W. Sumardjono (1994: 11), kriteria penentu eksistensi Hak Ulayat, sebagai berikut :

- a. Adanya subyek Hak Ulayat, yaitu masyarakat Hukum Adat yang memenuhi karakteristik tersendiri.
- b. Adanya obyek Hak Ulayat, yaitu tanah wilayah yang merupakan "*Lebensraum*" mereka.
- c. Adanya kewenangan tertentu dari anggota Masyarakat Hukum Adat itu untuk mengelola tanah wilayahnya termasuk menentukan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah itu.

Sehubungan dengan eksistensi Hak Ulayat, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan pada Pasal 1 angka 1 bahwa :

"Hak Ulayat dan yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat (untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh Masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya,

dan tidak terputus antara Masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Kemudian oleh pakar Hukum Agraria Prof. Mahadi (Abdurrahman 1994: 82) mengemukakan pendapatnya bahwa ada atau tidak adanya Hak Ulayat menurut kenyataannya harus ditentukan pada saat kita hendak menerapkan Pasal 3 UUPA. Jika pada saat itu masih ada Hak Ulayatnya, meskipun tidak lagi dalam bentuk yang murni, melainkan sudah sumbing di sana-sini, mungkin sedikit mungkin banyak, maka kita akui Hak Ulayat itu.

5. Recognitiee

Recognitiee adalah ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat adat karena melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya, dalam bentuk pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan bersama seperti Masjid, Gereja, sekolah atau tempat musyawarah bagi lembaga hukum adat dan lain-lain.

6. Gugatan

Gugatan adalah tindakan mempertahankan hak menurut hukum. Darwan Prinst (1996: 1) lebih jauh mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu upaya/tindakan untuk menuntut hak, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.

7. Penggugat

Menurut Darwan Prinst (1996: 3) yang dimaksud dengan penggugat/ para penggugat, yakni orang atau badan hukum yang memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan.

Syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari si penggugat. Dalam penelitian ini sebagai penggugat adalah Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu.

8. Tergugat

Yang dimaksud dengan tergugat yaitu :

“Orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak” (Prinst, 1996: 5).


Tergugat dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum.

B. Kerangka Pemikiran

Dalam hal terjadinya sengketa antara Masyarakat Adat Kayu Pulau dan Kayu Batu dengan Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya dengan obyek gugatan adalah tanah dan pantai perairan laut yang terletak di APO Jayapura diakui oleh masyarakat tersebut adalah merupakan Hak Ulayat Masyarakat Adat Kayu Pulau

dan IV masing-masing Gubernur Propinsi Irian Jaya, Bupati Jayapura, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya, dan P.T. Jayapura Pasifik Permai sebagai pengelola kawasan tersebut, melalui kuasa hukumnya mengemukakan bahwa kawasan tersebut (tanah dan pantai/perariran laut) merupakan Ulayat Masyarakat Adat, dan karena ada kegiatan diatas Ulayat tersebut, maka masyarakat menuntut ganti rugi sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) karena sangat merugikan masyarakat. Karena pemahaman tentang Hak Ulayat berbeda menurut Masyarakat Adat dan menurut hukum Tanah Nasional, maka timbul konflik. Menurut Pemerintah, tanah yang diakui sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat Kayu Pulau dan Kayu Batu tersebut sudah termasuk dalam perjanjian *Overeenkomst* 28 Juli 1956, berarti tanah tersebut atau wilayah tersebut adalah Tanah Negara berdasarkan *New York Agreement* yang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966, dalam hal mana Pemerintah Republik Indonesia telah membayar sebanyak 600 Million Duth Guilder kepada Pemerintah Kerajaan Belanda sebagai uang pengganti atas aset Pemerintah dan swasta Belanda yang ada di Propinsi Irian Jaya. Dengan demikian pendirian Pemerintah terhadap kasus ini adalah bahwa wilayah yang digugat adalah tanah negara. Di sinilah dapat terlihat dengan jelas ada perbedaan persepsi yang mendasari gugatan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Kayu Pulau terhadap Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya mengenai Hak Ulayat.

BAGAN ALUR KERANGKA PEMIKIRAN



C. Anggapan Dasar

Yang dimaksud dengan anggapan dasar adalah pernyataan logika yang merupakan jawaban sementara dari pertanyaan penelitian atas masalah yang diajukan oleh peneliti. Berbeda dengan hipotesis, anggapan dasar tidak perlu dibuktikan dengan pengujian statistik diferensial. Sebagaimana hipotesa, anggapan dasar disusun berdasarkan teori, paradigma, konsep dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti (Pedoman Penulisan Skripsi STPN, 1996: 13).

Berdasarkan uraian pada pokok masalah, maka anggapan dasar pada penelitian ini adalah, bahwa :

Ada perbedaan persepsi mengenai Hak Ulayat Atas Tanah antara Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu dengan jiwa UUPA/Hukum Tanah Nasional.

D. Batasan Operasional

Perbedaan persepsi ialah perbedaan atau ketidaksamaan pandangan, pengertian atau pemahaman terhadap suatu masalah atau hal tertentu dalam hal ini mengenai Hak Ulayat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, tentang gugatan Masyarakat Adat Kayu Pulau dan Kayu Batu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab timbulnya gugatan tersebut adalah karena adanya perbedaan persepsi antara Masyarakat Hukum Adat dengan Hukum Tanah Nasional mengenai Hak Ulayat. Perbedaan persepsi tersebut mengenai anggapan bahwa tanah Ulayat sebagai tanah tumpah darah, ibu pertiwi yang memberikan nafkah, sehingga tidak dapat dipisahkan hubungan antara tanah dengan empunya (Masyarakat Hukum Adat) yang kemudian persepsi tersebut dijadikan sebagai alasan untuk menuntut ganti rugi yang dengan ketentuan bila dipenuhi tuntutanannya maka tanah Hak Ulayatnya lepas sehingga telah terjadi pergeseran terhadap makna tanah Hak Ulayat sebagai tanah tumpah darah.

Terhadap tanah obyek sengketa, berdasarkan Pasal 1 butir 1 Ketentuan umum PMNA Nomor 5 Tahun 1999 sudah tidak terdapat lagi Hak Ulayat diatas tanah tersebut. Karena berdasarkan perjanjian *Overencomst* 28 Juli 1956, telah terjadi peralihan penguasaan tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah Nederlands Nieuw Guinea, yang berarti telah terjadi pemutusan hubungan penguasaan tanah Ulayat oleh Masyarakat Hukum Adat yang

B. Saran

1. Perlu adanya pemantapan pemahaman kebijaksanaan Pertanahan Nasional (UU. No. 5 Tahun 1960) melalui kegiatan-kegiatan :
 - Seminar-seminar dimana pesertanya adalah fungsionaris pemerintah, cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh gereja, kaum Adat.
2. Mengintensifkan penyuluhan hukum mengenai hukum Pertanahan Nasional yang dilakukan melalui pendekatan dari sisi masyarakat guna menyamakan persepsi di bidang pertanahan, dan secara paralel dan terus menerus meningkatkan pendidikan bagi Masyarakat Hukum Adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, STPN
- Arikunto, Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- H. Abdurrahman (1994), *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Akademika Pessindo.
- Harsono, Boedi. (1994), *Hukum Agraria Indonesia*, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Jakarta, Djambatan.
- _____, (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Imam Sutiknjo, (1983), *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Nasir, Moh. (1988), *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia, Indonesia
- Numberi, Freddy. (1999), *Kebijaksanaan Pembangunan Daerah yang Dikaitkan dengan Kebijakan Pertanian dalam Rangka Menyongsong Pembagian Daerah dan Otonomisasi di Provinsi Irian Jaya*, Makalah pada Seminar Nasional Pertanian Provinsi Irian Jaya, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan. (1996), *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ruchijat, Edi (1986), *Politik Pertanian Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Pokok Agraria*,
- Sajuti Thalib, (1985), *Hubungan Tanah Adat dengan Agraria di Minangkabau*, Jakarta, Bina Aksara
- Serpara, JS. (1990), *Masalah Pertanian Yang Dihadapi di Irian Jaya*, Makalah Seminar, Jayapura, Kanwil BPN Propinsi Irian Jaya.
- _____, (1992), *Mempersamakan Persepsi Terhadap Hukum Pertanian Dalam Rangka Pemecahan Problematik Pembangunan di Irian Jaya*, Makalah Seminar, Jayapura, Kanwil BPN Propinsi Irian Jaya.

Sudiyat, Imam (1981), *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty

Soekanto, (1996), *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Suatu Pengantar Untuk Mempe-
lajari Hukum Adat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soemarjono, Maria SW. (1989), *Tinjauan Yuridis Keppres No. 55 Tahun 1993*

Soepomo, R (1996), *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita

Wignjodipuro, Soerojo (1984), *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Jakarta,
Gunung Agung